

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profile DPRD Kabupaten Kulon Progo**

##### **1. Deskripsi Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten, dari lima Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di bagian paling barat. Kabupaten Kulon Progo beribu kota di Wates, yang berjarak sekitar 25 Kilometer dari Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo seluas 586,28 Kilometer persegi, dan secara administratif terbagi atas 12 kecamatan, yang meliputi 87 desa dan 1 kelurahan, dengan 917 pedukuhan, 1.947 Rukun Warga (RW) dan 4.553 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 483.662 jiwa, yang sebagian besar berkerja sebagai petani.<sup>1</sup>

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

- a. Bagian utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan

---

<sup>1</sup> Selayang Pandang, DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2014-2019.

Samigaluh. Wilayah ini pegunungan tanah di peruntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi.

- b. Bagian tengah, merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, yang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
- c. Bagian selatan, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Di kawasan ini termasuk wilayah pantai sepanjang 24,9 kilo meter yang membentang dari muara Sungai Progo hingga Sungai Bogowonto.<sup>2</sup>

## 2. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo

DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 177/KEP/2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 40 orang terdiri dari :

---

<sup>2</sup> Kominfo Kulon Progo, Menulis Referensi dari Internet, 2 November 2017 [http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum\\_6\\_hal.](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal.), (10.30)

**Tabel 4.1****Nama Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun  
2014 -2019**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	Siti Ismiyatun, S.Sos.	NASDEM	Kulon Progo 3
2	Titik Wijayanti, S.E.	PKB	Kulon Progo 1
3	Nur Eni Rahayu, S.E.	PKB	Kulon Progo 2
4	Suharto	PKB	Kulon Progo 3
5	Ir. Purwantini	PKB	Kulon Progo 4
6	H. Sihabudin	PKB	Kulon Progo 5
7	Hamam Cahyadi, S.T.	PKS	Kulon Progo 1
8	Suharmanta, S.Pd., M.M.	PKS	Kulon Progo 2
9	Muhyadi, S,Ag.	PKS	Kulon Progo 3
10	Agung Raharjo, S.T.	PKS	Kulon Progo 4
11	Muh Ajurudin Akbar, S.Sos	PKS	Kulon Progo 5
12	Akhid Nuryati	PDIP	Kulon Progo 1
13	Aris Syarifudin	PDIP	Kulon Progo 1
14	Edi Priyono, S.I.P.	PDIP	Kulon Progo 1
15	Aji Pangaribawa, S.T.	PDIP	Kulon Progo 1
16	Sugiyanto, S.T., M.M.	PDIP	Kulon Progo 2
17	Dra. Keksi Wuryaningsih	PDIP	Kulon Progo 3
18	Yuliantoro, S.E.	PDIP	Kulon Progo 4

19	Ir. Ridwan Heri Mahmudi	PDIP	Kulon Progo 5
20	Drs. Suharto	GOLKAR	Kulon Progo 1
21	Widiyanta, S.Pd.	GOLKAR	Kulon Progo 2
22	Wisnu Prasetya	GOLKAR	Kulon Progo 3
23	Drs. Sasmita Hadi	GOLKAR	Kulon Progo 4
24	Mujiman	GOLKAR	Kulon Progo 5
25	Suprpto	GERINDRA	Kulon Progo 1
26	Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P.	GERINDRA	Kulon Progo 2
27	Sumardi, S.E.	GERINDRA	Kulon Progo 3
28	Lajiyo Yok Mulyono	GERINDRA	Kulon Progo 4
29	Muridna	GERINDRA	Kulon Progo 5
30	Arismawan	DEMOKRAT	Kulon Progo 1
31	Sugiyanto	DEMOKRAT	Kulon Progo 4
32	Muhtarom Asrori, S.H.	PAN	Kulon Progo 1
33	H. Ponimin Budi Hartono, S.E.	PAN	Kulon Progo 2
34	Drs. Risman Susandi	PAN	Kulon Progo 2
35	Sarkowi	PAN	Kulon Progo 3
36	Budi Hutomo Putro, S.S.	PAN	Kulon Progo 3
37	Upiya Al Hasan	PAN	Kulon Progo 4
38	Priyo Santoso, S.H.	PAN	Kulon Progo 5
39	Sudarta	PPP	Kulon Progo 1
40	Bambang Istiyanto	HANURA	Kulon Progo 2

*(Sumber : Keputusan Gubernur DIY Nomor 177/ KEP/ 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2014-2019)*

Mengacu kepada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014, adapun Alat Kelengkapan Dewan yang terdapat pada DPRD Kabupaten Kulon Progo yaitu:

a. Pimpinan

**Tabel 4.2**

**Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo**

No	Nama	Jabatan
1	Akhid Nuryati	Ketua
2	H. Ponimin Budi Hartono, S.E.	Wakil Ketua
3	Lajiyo Yok Mulyono	Wakil Ketua

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)*

b. Badan Musyawarah

**Tabel 4.3**

**Susunan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kulon Progo**

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1	Akhid Nuryati	Ketua merangkap Anggota
2	H. Ponimin Budi Hartono, S.E.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Lajiyo Yok Mulyono	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	Drs. Yohanes Irianta, M.Si	Sekretaris bukan Anggota
5	Agung Raharjo, ST	Anggota
6	Sumardi, SE	Anggota
7	Dra. Keksi Wuryaningsih	Anggota
8	Nur Eni Rahayu, SE	Anggota
9	Sudarta	Anggota
10	Arismawan	Anggota
11	Bambang Istiyanto	Anggota
12	Muridna	Anggota
13	Agus Supriyanta	Anggota

(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)

c. Badan Anggaran

**Tabel 4.4**

**Susunan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo**

No	Nama	Jabatan
1	Akhid Nuryati	Ketua merangkap Anggota

2	H. Ponimin Budi Hartono, S.E.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Lajiyo Yok Mulyono	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	Drs. Yohanes Irianta, M.Si	Sekretaris bukan Anggota
5	Muh. Ajrudin Akbar, Sos.I	Anggota
6	Hamam Cahyadi, ST	Anggota
7	Ika Damayanti Fatmanegara	Anggota
8	Widiyanta, S.Pd	Anggota
9	Drs. Suharto	Anggota
10	Aji Pangaribawa, ST	Anggota
11	Aris Syarifudin	Anggota
12	Yuliantoro, SE	Anggota
13	H. Sihabudin	Anggota
14	Ir. Purwantini	Anggota
15	Sarkowi	Anggota
16	Priyo Santoso, SH	Anggota
17	Muhtarom Asrori, SH	Anggota
18	Sugiyanto	Anggota

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)*

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

**Tabel 4.5**

**Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD  
Kabupaten Kulon Progo**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Risman Susandi	Ketua merangkap Anggota
2	Suharmanta, S.Pd, MM	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Drs. Yohanes Irianta, M.Si	Sekretaris bukan Anggota
4	R. Sri Murpodo, SE	Anggota
5	Suparto	Anggota
6	Budi Hutomo, SS	Anggota
7	Wisnu Prastya	Anggota
8	Siti Ismiyatun, S.Sos	Anggota
9	Titik Wijayanti, SE	Anggota
10	Edi Priyono, SIP	Anggota

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa  
Jabatan Tahun 2014-2019)*

e. Badan Kehormatan

**Tabel 4.6**

**Susunan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon  
Progo 2017-2019**

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyanto, ST, MM	Ketua merangkap Anggota
2	Drs. Sasmita Hadi	Wakil Ketua merangkap Anggota



3	Muhyadi, S.Ag.	Anggota
4	Upiye Al Hasan	Anggota
5	Suharto	Anggota

(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)

#### Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Kulon Progo

Komisi I : Bidang Pemerintahan; Tata Pemerintahan; Pemerintahan Desa; Keamanan; Ketertiban; Kependudukan; Informasi dan komunikasi / Pers; Hukum/ Perundang-undangan dan HAM; Kepegawaian/ Aparatur; Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Catatan Sipil; Perpustakaan; Kearsipan; Organisasi Politik; Organisasi Sosial; Pertahanan; dan Pengawasan Daerah.

**Tabel 4.7**

#### **Susunan Anggota Komisi I**

No	Nama	Jabatan
1	Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos. I	Ketua merangkap Anggota
2	Upiye Al Hasan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Dra. Keksi Wuryaningsih	Sekretaris merangkap Anggota
4	Ika Damayanti F, SIP	Anggota
5	Drs. Sasmita Hadi	Anggota
6	Agus Supriyanta	Anggota

7	Suharto	Anggota
8	Drs. Risman Susandi	Anggota
9	Bambang Istiyanto	Anggota

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)*

Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan; Perekonomian; Perdagangan; Perindustrian; Pertanian; Perkebunan; Kehutanan; Perikanan; Kelautan; Peternakan; Pengadaan Pangan/ Logistik; Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Keuangan Daerah; Perpajakan; Retribusi; Perbankan; Perusahaan Daerah; Perusahaan Patungan; Dunia Usaha; dan Penanaman Modal.

**Tabel 4.8**

**Susunan Anggota Komisi II**

No	Nama	Jabatan
1	Sarkowi	Ketua merangkap Anggota
2	Yuliantoro, SE	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Sumardi, SE	Sekretaris merangkap Anggota
4	Muhtarom Asrori, SH	Anggota
5	Titik Wijayanti, SE	Anggota
6	R. Sri Murdopo, SE	Anggota
7	Widiyanta, S.Pd, MM	Anggota

8	Suharmanta, S.Pd, MM	Anggota
9	Ir. Purwantini	Anggota
10	Siti Ismiyatun, S.Sos	Anggota

(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)

Komisi III : Bidang Pembangunan; Perencanaan Pembangunan; Pekerjaan Umum; Tata Ruang; Perhubungan; Pertambangan; Sumber Daya Minereal dan Energi; Perumahan Rakyat; Lingkungan Hidup; dan Penanganan Bencana.

**Tabel 4.9**

**Susunan Anggota Komisi III**

No	Nama	Jabatan
1	Aji Pangaribawa, ST	Ketua merangkap Anggota
2	Wisnu Prastya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Sudarta	Sekretaris merangkap Anggota
4	Sugiyanto, ST, MM	Anggota
5	Muhyadi, S. Ag	Anggota
6	Agung Raharjo, ST	Anggota
7	Nur Eni Rahayu, SE	Anggota
8	Muridna	Anggota
9	Sugiyanto	Anggota

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)*

Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat; Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Pendidikan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pariwisata; Kepemudaan dan Olah Raga; Agama; Kebudayaan; Kesenian; Sosial; Kesehatan dan Keluarga Berencana; Peranan Wanita; dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Tabel 4.10**

**Susunan Anggota Komisi IV**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Suharto	Ketua merangkap Anggota
2	H. Sihabudin	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Hamam Cahyadi, ST	Sekretaris merangkap Anggota
4	Aris Syarifudin	Anggota
5	Edi Priyono, SIP	Anggota
6	Budi Hutomo P, SS	Anggota
7	Arismawan	Anggota
8	Priyo Santoso, SH	Anggota
9	Suprpto	Anggota

*(Sumber : Selayang Pandang DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019)*

DPRD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 40 orang untuk masa bhakti 2014-2019. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut pasal 41 alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berbunyi :

- 1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- 2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- 3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang.
- 4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- 5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- 6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- 7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- 8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- 9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan

dengan keputusan DPRD. Serta anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang berjumlah 5 orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi, dengan masa tugas yaitu selama 2½ (dua setengah) tahun dan Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.<sup>3</sup>

Dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya, maka DPRD Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan 3 peraturan, yaitu:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulo Progo.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulo Progo.

Kemudian menurut Pasal 64 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan

---

<sup>3</sup> Nur Evirayanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Study pada DPRD Provinsi Jambi), *Law Reform*, Vol 4 No. 2, (April 2009), hlm. 89.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo bahwa Badan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Wewenang Badan Kehormatan menurut Pasal 64 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Memanggil Pimpinan/ Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo bahwa Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD;
5. Menyusun dan menyempurnakan kode etik dan pedoman beracara DPRD; dan
6. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Badan Kehormatan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Kehormatan pada masa keanggotaan berikutnya.
7. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Dengan tugas-tugas yang diemban oleh Badan Kehormatan yang sangat banyak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota

Badan Kehormatan haruslah merupakan orang-orang terpilih yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi karena tugasnya sangatlah penting guna untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Penanganan pelanggaran Kode Etik Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo**

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dan usul anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan. Rapat Badan Kehormatan akan memutuskan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD tentang pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo antara lain :

1. Ketidakhadiran dalam rapat yang menjadi kewajibannya.

2. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
3. Dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak atau elektronik.
4. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme pengaduan pelanggaran yang di ajukan kepada Badan Kehormatan telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan:

#### **Bagan 4.1**

#### **Mekanisme pengaduan pelanggaran yang di ajukan kepada Badan Kehormatan**



*(Sumber : Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan)*

- (1) Pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan/atau sumber lain;
- (2) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

Sedangkan tata cara pengaduan telah di atur dalam pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis/lisan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa.
- (2) Aduan yang diajukan wajib ditandatangani/ cap jempol oleh pengadu.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu dan di tandatangi atau diberi cap jempol oleh pengadu.

#### Pasal 11

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Dapat disimpulkan bahwa pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Jika pengadu tidak bisa menulis maka, pengaduan dapat disampaikan secara lisan

dan sekretariat menuliskan pengaduan lisan kemudian dibacakan di depan pengadu, setelah itu di tandatangani atau diberi cap jempol dari pengadu. Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan pada hari kerja, setelah menerima pengaduan, sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengaduan. Apabila pengaduan telah lengkap maka kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan yang selanjutnya akan diregistrasi dan diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.

Dalam hal pengaduan belum lengkap, maka sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kurang lengkapnya berkas dan pengadu diminta untuk melengkapi berkas pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan yang sudah diatur dalam ayat (8) Pasal 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Kekurangan kelengkapan berkas pengaduan yang telah lewat batas waktu tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru. Pengaduan diajukan tanpa dikenakan biaya. Gugurnya permasalahan pelanggaran tersebut telah di atur dalam Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang berbunyi :

- (1) Teradu meninggal dunia;
- (2) Teradu mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; dan
- (3) Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap materi aduan Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat dan dapat dengan tenaga ahli. Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. Verifikasi dapat berupa hasil verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti yang akan diputuskan di dalam rapat Badan Kehormatan. Penyelidikan dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan penyelidikan ke lapangan guna untuk mencari suatu kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapat dalam sidang Badan Kehormatan. Hasil sidang dari penyelidikan itu merupakan alat bukti dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi pengaduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan dilakukan penarikan kembali oleh pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan pengadu,

dan diberitahukan kepada pengadu disertai dengan pengembalian berkas aduan. Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti pengaduan dan Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.<sup>4</sup>

Apabila Badan Kehormatan akan menindaklanjuti pengaduan, maka dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap. Setelah itu Badan kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.

Rapat dan sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan di dalam kompleks gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo atau ditempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu, sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan ditempat lain dengan ijin Pimpinan DPRD dan sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup dan Badan Kehormatan wajib

---

<sup>4</sup> Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No. 13 (Juli-Desember,2011), hlm. 16.



menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan. Sidang Badan Kehormatan meliputi :

- 1) Pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- 2) Pemeriksaan alat-alat bukti;
- 3) Mendengarkan keterangan pengadu;
- 4) Mendengarkan keterangan terperiksa;
- 5) Mendengarkan keterangan saksi;
- 6) Mendengarkan keterangan ahli; dan
- 7) Mendengarkan keterangan pihak terkait;

Badan Kehormatan menyampaikan surat sidang kepada teradu dengan tembusan kepada fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan dilaksanakan. Dalam sidang Badan Kehormatan teradu wajib hadir dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain maupun oleh penasihat hukum. Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan. Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran teradu dan sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan Kehormatan yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan berupa :

a. Keterangan saksi

Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali :

- (1) Istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
- (2) Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter, dan notaris).

Saksi dapat diajukan oleh pengadu, diperiksa, pihak terkait dan/ atau oleh Badan kehormatan. Saksi akan dipanggil secara tertulis oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan. Panggilan harus sudah diterima saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan. Keterangan saksi berupa pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi terbatas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri secara langsung

oleh saksi dan jika diperlukan maka saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. Ahli dapat diajukan oleh pengadu, terperiksa, pihak terkait dan/ atau ditentukan oleh Badan Kehormatan. Ahli akan dipanggil secara tertulis oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan. Panggilan harus sudah diterima ahli paling lambat 3 hari sebelum sidang Badan Kehormatan. Keterangan ahli berupa pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi berdasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya dan jika diperlukan maka ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

c. Bukti tertulis;

d. Petunjuk;

e. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- f. Dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Apabila pengaduan tentang dugaan pelanggaran dilakukan oleh pimpinan atau anggota Badan Kehormatan maka pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan. Jika pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan pada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut. Setelah menerima pemberitahuan Badan Kehormatan maka pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan. Apabila Badan Kehormatan memutuskan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan maka kedudukan sebagai pimpinan atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh pimpinan DPRD.

Anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD tidak diberikan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan

yang sudah di putuskan. Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan. Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara musyawarah tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan Badan Kehormatan sifatnya final dan mengikat, berlaku sejak tanggal diputuskan dan tidak dapat diubah. Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar, keputusan disertai rehabilitasi kepada teradu yang sudah diatur dalam Pasal 52 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang berbunyi:

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji jabatan.

- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau elektronik.<sup>5</sup>

Apabila teradu terbukti melanggar maka keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang berbunyi:

- 1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan/ Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau

---

<sup>5</sup> R.I., Pasal 52 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

2) Pimpinan/ Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;

3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan, dan penghargaan terhadap hak azasi manusia.

4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- 5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan/ Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Rapat pengambilan keputusan Badan kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang dari : asas-asas dalam Kode Etik; fakta-fakta dalam pembuktian; fakta-fakta dalam pembelaan; dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.<sup>7</sup>

Disetiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

1. Kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
2. Identitas pengadu;
3. Identitas teradu;
4. Ringkasan pengaduan
5. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
6. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
7. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;

---

<sup>6</sup> R.I., Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

<sup>7</sup> R.I., Pasal 41 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan



8. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
9. Amar putusan;
10. Pendapat yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan;  
dan
11. Hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh  
Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.<sup>8</sup>

### **C. Peran Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Sugiyanto, ST, MM. Diperoleh keterangan bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017, hal ini sebagai bukti bahwa peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik DPRD Kabupaten Kulon Progo. Adapun pelanggaran tersebut anatar lain:

**Tabel 4.11**

#### **Daftar pelanggaran Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017**

No	Pelanggaran	Sanksi
1	Ketidak hadiran 1 (satu) fraksi dalam rapat internal paripurna yang	Teguran tertulis dan lisan

<sup>8</sup> Pasal 42 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

	diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo.	
2	Tindakan seponatan Anggota didalam pesawat terhadap pramugari yang mengakibatkan pramugari itu protes (tidak ada unsur asusila).	Teguran Lisan dan Badan Kehormatan mengharapkan kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman untuk memakluminya.
3	Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang kegiatan kedinasan membawa keluarganya.	Teguran tertulis dan lisan
4	Salah satu anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo tidak sopan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.	Teguran tertulis dan lisan

*(Sumber : Laporan Kegiatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dalam Menangani Masalah 2017)*

Berdasarkan tabel di atas adalah beberapa pelanggaran Anggota DPRD yang terjadi di DPRD Kabupaten Kulon Progo yang akan di jelaskan di bawah ini :

1. Ketidakhadiran 1 (satu) fraksi dalam rapat internal paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Pelanggaran ketidakhadiran 1 fraksi dalam rapat internal paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Ketua Badan Kehormatan meminta klarifikasi kepada ketua fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo yang tidak ada anggota fraksi tersebut yang membacakan pandangan Ranwal RPJMD. Setelah itu ketua fraksi tersebut menyampaikan permasalahannya, ketua fraksi telah hadir di DPRD Kabupaten Kulon Progo pada pukul 09.00 WIB dan ditunggu sampai dengan pukul 11.00, rapat internal paripurna belum ada tanda-tanda di mulai, karena sudah ada acara pertemuan dengan anggota DPR RI yang baru berkunjung ke daerah, karena rapat paripurna belum dimulai merasa kemungkinan diundur sore hari, karena rapat paripurna tetap berlangsung siang hari sementara tetap pertemuan tidak mungkin untuk kembali ke DPRD Kabupaten Kulon Progo, maka hanya berkomunikasi dengan staf ahli untuk minta tolong kepada anggota fraksi yang lain. Komunikasi dengan anggota fraksi yang lain tidak bisa, dengan sangat terpaksa minta tolong staf ahli untuk menyerahkan pandangan fraksi yang tidak menghadiri rapat paripurna tanpa dibacakan dikarenakan tidak ada anggota fraksi yang hadir saat itu. Setelah itu Badan Kehormatan menghimbau dan memberikan teguran lewat ketua fraksi yang bersangkutan agar jika ada rapat paripurna harus hadir karena

rapat paripurna merupakan rapat puncak yang harus dijaga marwah karena merupakan kegiatan rapat yang didahului oleh rapat-rapat fraksi, komisi, pansus, dan alat kelengkapan DPRD, diharapkan anggota semua fraksi hadir semua, karena hasil musyawarah masing-masing fraksi yang merupakan hasil pemikiran untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kulon Progo. Walaupun dalam rapat paripurna tidak menjadikan ketidak absahan rapat paripurna, tetapi kelaziman/kepatutan apabila dihadiri oleh semua fraksi secara keseluruhan demi menjaga marwah dewan tetap terjaga mematuhi tata tertibnya yang telah disepakati bersama.

2. Tindakan sepihak anggota didalam pesawat terhadap pramugari yang mengakibatkan pramugari itu protes (tidak ada unsur asusila)

Bahwa beberapa anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang bergabung dalam Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 090/ 233/ DPRD/ IX/ 2017, tanggal 25 September 2017. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 rombongan/ pansus untuk menuju tujuan dengan menggunakan alat transportasi pesawat udara dari Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma

Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa selama penerbangan dari pihak maskapai melalui *crew* kabin melakukan pelayanan pembagian snack dan air mineral. Badan Kehormatan memanggil anggota untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kejadian pada perjalanan kunjungan kerja dewan. Bahwa saudara teradu sebagaimana bukti boarding, pada saat itu saudara teradu merasa belum mendapatkan bagian berupa air mineral, dengan gerakan spontan dengan menggunakan tangan kiri bermaksud untuk meminta/mengingatkan kepada Saudara pramugari dengan menepuk/ menyentuh tangan dibagian pantat pramugari. Atas perilaku saudara teradu pramugari merasa tersinggung dan tidak terima perlakuan tersebut dari saudara teradu telah meminta maaf dan minta tidak perlu diperpanjang karena hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan hanya sepotan karena belum kebagian air mineral.

Berdasarkan hasil klarifikasi Badan Kehormatan menyimpulkan bahwa kronologi kejadian/ peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas, tidak ada niatan untuk melecehkan dan tidak ada unsur kesengajaan tetapi hanya bermaksud mengingatkan untuk minta bagian snack dan air mineral yang mengira saudara teradu belum mendapatkan bagian snack dan air mineral, demikian hal-hal yang dapat disampaikan terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya klarifikasi ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo mengharapkan

kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman untuk memaklumiya seperlunya.

3. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang kegiatan kedinasan membawa keluarganya.

Badan Kehormatan memberikan teguran dengan pendekatan persuasif/ secara person dengan yang bersangkutan dan mensikapi anggota dewan yang apabila kunjungan kerja sering membawa anggota keluarga, sementara kegiatan kunjungan kerja merupakan kegiatan kedinasan yang diperintahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Badan Kehormatan juga mensikapi anggota tersebut yang sering mengupload kegiatan kunjungan, selalu *video on call* disetiap kesempatan baik dalam rapat kerja maupun kegiatan lainnya. Badan Kehormatan memberikan sanksi teguran lisan kepada anggota yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi.

4. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo tidak sopan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Anggota tersebut melakukan perbuatan dengan perkataan yang kurang pantas kepada Ketua DPRD, perbuatan tersebut dengan tindakan gerakan anggota badan yang tidak relevan dilakukan oleh anggota DPRD serta perbuatan itu dengan berkata dengan bersuara yang bernada tinggi dan perbuatan tersebut tidak sopan terhadap simbol

DPRD (ketua) dan tidak menjaga marwah DPRD. Perbuatan yang merendahkan martabat simbol DPRD dengan perkataan yang bernada tinggi dan gerakan anggota badan yang tidak pantas, tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika moral secara umum. Badan Kehormatan memberikan sanksi sosial untuk anggota tersebut yang berupa di diamkan, Badan Kehormatan juga mendorong agar kekompakan, ketaatan terhadap tata tertib yang sudah disepakati bersama dijaga agar citra anggota dewan tetap terjaga.<sup>9</sup>

Dengan melihat dari berbagai pelanggaran diatas, terlihat bahwa peran Badan Kehormatan DPRD Kabuapten Kulon Progo sudah melakukan perannya tetapi harus di tingkatkan lagi agar fungsi Badan Kehormatan menjadi lebih berperan lagi . Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo 2014-2019 ibu Akhid Nuryati, Badan Kehormatan sudah memberikan efek jera terhadap anggota yang melanggar terbukti bahwa setelah dipanggil oleh Badan Kehormatan anggota tersebut tidak mengulangi lagi karena diberikan sanksi sosial yaitu di kelurkan sementara dari group media sosial yang isinya semua Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, sehingga anggota tersebut yang melanggar tidak bisa mendapatkan informasi secara cepat jika ada suatu informasi yang di informasikan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Laporan Kegiatan BK DPRD Kabupaten Kulon Progo Dalam Menangani Masalah Tahun 2017.

<sup>10</sup> Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, dalam wawancara di DPRD Kabupaten Kulon Progo, 23 Februari 2018, Ijin mengutip telah diberikan.

Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo juga memberikan pendapatnya jika selama ini Badan Kehormatan sudah efektif dalam menegakkan Kode Etik karena sudah sesuai dengan ketugasan Badan Kehormatan, dan saran dari Anggota DPRD Badan Kehormatan harus lebih jeli lagi dalam memantau informasi dari anggota dewan terhadap kegiatannya.<sup>11</sup> Oleh karena itu jika cara penanganan permasalahan yang dilakukan secara pasif, maka tugas utama Badan Kehormatan untuk menjaga kredibilitas, martabat dan kehormatan anggota DPRD tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Kredibilitas dan kewibawaan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi sebuah institusi. Komponen moral dan etika menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Sebagai pembangun citra dewan, Badan Kehormatan memiliki peran yang vital dan strategis dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dengan mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Badan Kehormatan, Badan Kehormatan dituntut untuk terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan harus mampu bersikap objektif, jujur, dan adil serta menempatkan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apabila anggota Badan Kehormatan tidak memiliki sifat

---

<sup>11</sup> Suharmanta, S.Pd, MM, Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, dalam wawancara di DPRD Kabupaten Kulon Progo, 23 Februari 2018, Ijin mengutip telah diberikan.



demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Badan Kehormatan tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif.

#### **D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo**

Faktor pendorong dan faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD kabupaten Kulon Progo, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Sugiyanto, ST, MM. Diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor pendorongnya dalam menegakkan Kode Etik yaitu semangat para anggota DPRD untuk saling menjaga marwah dan martabat dewan untuk tidak saling melanggar Kode Etik dan selalu taat kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo yang sudah di sepakati bersama.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo ibu Akhid Nuryati diperoleh keterangan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan karena keberadaan Badan Kehormatan sama seperti alat kelengkapan DPRD lainnya. Terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD, pimpinan DPRD akan mengagendakan rapat manakala

---

<sup>12</sup> Sugiyanto, ST, MM, Ketua Badan Kehormatan, dalam wawancara di DPRD Kabupaten Kulon Progo 12 Februari 2018, Ijin mengutip telah diberikan.

pelanggaran etika tersebut berujung pada adanya kebutuhan akan paripurna dalam pengambilan keputusan. Pimpinan DPRD juga memberikan penghargaan bagi anggota yang absensinya lebih baik dari anggota lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan faktor penghambat dalam menegakan Kode Etik DPRD adalah sesama Anggota DPRD karena anggota Badan Kehormatan DPRD adalah Anggota DPRD itu sendiri, dan juga dalam data pelapor yang di laporkan di Badan Kehormatan tidak valid terkadang hanya secara lisan tanpa ada bukti yang jelas dan jika tertulis kadang tidak dikasih identitas yang lengkap, itulah faktor pendorong dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kulon Progo maka harus dibutuhkan untuk saling semangat menjaga marwah dan martabat dewan agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin untuk rakyat. Badan Kehormatan juga selalu memberikan himbauan kepada ketua dan anggota fraksi untuk sama-sama menjaga marwah dan martabat dewan, dan Badan Kehormatan selalu melakukan terlebih dahulu dan memberikan contoh/ disiplin terhadap anggota DPRD lainnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kulon Progo tahun 2017 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Kulon Progo telah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Kabupaten Kulon Progo antara lain dengan melakukan rapat

---

<sup>13</sup> Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, dalam wawancara di DPRD Kabupaten Kulon Progo, 23 Februari 2018, Ijin mengutip telah diberikan.

rutin koordinasi dengan Sekretariat Badan Kehormatan dalam hal absensi kehadiran dewan, serta proaktif terhadap laporan-laporan masyarakat terhadap anggota dewan yang menyimpang dari Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku dan telah disepakati bersama.<sup>14</sup>

Kepatuhan terhadap aturan ditentukan juga oleh kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini juga berlaku bagi Anggota DPRD dalam mematuhi semua ketentuan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD termasuk kepatuhan terhadap Tata Tertib DPRD. Bahwa dari aspek formal pendidikan, sebagian besar Anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Seharusnya dengan tingkat pendidikan demikian dapat membangun kesadaran Anggota DPRD dalam memenuhi ketentuan Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD harus menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dengan meminimalisir bahkan meniadakan pelanggaran yang bersifat etik dan moral.

---

<sup>14</sup> Sugiyanto, ST, MM, Ketua Badan Kehormatan, dalam wawancara di DPRD Kabupaten Kulon Progo 12 Februari 2018, Ijin mengutip telah diberikan.